



KEPALA DESA LAMBANGAN
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBANGAN
NOMOR : 143/13/31.07.02/2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI BONDONG DESA DAN ATAU
BENGKOK APARAT PEMERINTAH DESA YANG KOSONG
YANG DILELANGKAN TAHUN 2023

KEPALA DESA LAMBANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Desa Lambangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Lambangan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka guna menunjang kelancaran dalam pelaksanaannya perlu menetapkan Lokasi Bondong Desa dan atau Bengkok Aparat Pemerintah Desa Yang Kosong Yang dilelangkan Tahun 2023;
- b. bahwa Keputusan Kepala Desa Lambangan 140/12/31.07.02/2023 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Tanah Bondong Desa dan atau Bengkok Aparat Pemerintah Desa Yang Kosong Yang dilelangkan Tahun 2023.
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan hal tersebut di atas, perlu segera menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Lambangan tanggal 7 Januari 2023 Nomor : 143/3/BPD/2023 tentang Persetujuan Atas Rancangan Keputusan Kepala Desa Lambangan tentang Penetapan Lokasi Bando Desa dan atau Bengkok Aparat Pemerintah Desa Yang Kosong yang dilelangkan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Lokasi Bando Desa dan atau Bengkok Aparat Pemerintah Desa Yang Kosong yang dilelangkan Tahun 2023. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lambangan
pada tanggal, 17 Januari 2023

KEPALA DESA LAMBANGAN



ABDUL ROIS

Tembusan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;
2. Camat Undaan;
3. Ketua BPD LAMBANGAN;

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Lambangan
Nomor : 140/12/31.07.02/2023
Tanggal : 17 Januari 2023

SUSUNAN PANITIA PELELANGAN TANAH BONDO DESA LAMBANGAN
TAHUN 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	DARI UNSUR
1	2	3	4
1	RIYADI	Ketua	Ketua RW I
2	NUR HAMIM	Sekretaris	KPMD
3	SULASTIYO	Bendahara	Perangkat Desa
4	KANDIK	Anggota	P3A
5	SUPRIYO	Anggota	Tokoh Masyarakat
6	MUSTAFI	Anggota	Tokoh Masyarakat
7	KUSMONO	Anggota	Tokoh Masyarakat

KEPALA DESA LAMBANGAN



ABDUL ROIS